

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan daerah memiliki cakupan yang luas, termasuk didalamnya pemerintahan desa beserta perangkatnya. Desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹

Pemerintahan desa merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan kewenangan negara, karena pada tingkat inilah terjadi interaksi langsung antara masyarakat dengan Kepala Desa sebagai representasi pemerintah.

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Kepala Desa, selaku penyelenggara sekaligus pengelola pemerintahan desa, memiliki tanggung jawab untuk melindungi, membela, memberikan edukasi dan sosialisasi, serta berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.²

Stabilitas pemerintahan sangat dipengaruhi oleh keberadaan pemerintahan desa, karena desa memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, yang didasarkan pada prakarsa lokal, hak asal-usul, maupun hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam kerangka sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.³

² Muhammad Adnan, "Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur," *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, Vol , No. 1, 2021, h.98.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa membutuhkan seorang pemimpin yang disebut Kepala Desa. Kepala Desa merupakan otoritas tertinggi di tingkat desa yang berperan sebagai penyelenggara sekaligus penanggung jawab utama dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk menumbuhkan serta memperkuat rasa persatuan, sekaligus menjaga dan meningkatkan keamanan di lingkungannya.⁴ Oleh karena itu, diperlukan sosok pemimpin desa yang memiliki dedikasi tinggi terhadap masyarakat dan wilayah yang dipimpinnya, serta mampu menjalankan amanah yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilihan Kepala Desa menjadi aspek yang sangat krusial dalam mewujudkan kedaulatan, mengingat posisi Kepala Desa memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat desa.⁵

⁴ Muhamad Adnan, "Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur", ..., h. 98.

⁵ Muhamad Adnan, "Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur", ..., h. 96.

Dalam konteks pemerintahan Desa, keberadaan Kepala Desa memegang posisi penting sebagai penggerak pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, situasi yang tidak terduga, seperti meninggalnya Kepala Desa terpilih sebelum dilantik, menimbulkan permasalahan hukum dan administrasi yang memerlukan penyelesaian segera dan tepat sesuai peraturan yang berlaku. Desa Muaradua mengalami persoalan terkait Kepala Desa terpilih meninggal dunia sebelum dilantik, hal ini menimbulkan permasalahan bagi perangkat desa maupun masyarakat setempat.

Kabupaten Lebak melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 telah mengatur mekanisme pergantian kepala desa dalam situasi tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa dilaksanakan secara objektif dan berdasarkan kriteria yang terukur, bukan didasarkan pada rasa suka atau tidak suka terhadap individu tertentu. Namun, Penerapan kebijakan ini menimbulkan

sejumlah masalah, di antaranya terkait dengan efektivitas prosedur yang diterapkan, tingkat pemahaman aparatur desa dan masyarakat terhadap regulasi tersebut, serta potensi dampak sosial dan hukum yang mungkin muncul akibat pergantian kepala desa. Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini dapat mengatasi permasalahan yang ada dan memastikan bahwa desa Muaradua ini menerapkan kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana penerapan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang pergantian Kepala Desa di Desa Muaradua, Kabupaten Lebak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2015 terhadap pergantian kepala desa terpilih meninggal dunia di Desa Muaradua?
2. Bagaimana sosialisasi penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2015 kepada masyarakat Desa Muaradua?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebuah masalah yang akan dianalisis. Dalam sebuah penelitian, penetapan fokus penelitian sangat penting karena dapat mencegah pembiasan dan perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Maka dari itu penelitian ini berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2015 terhadap pergantian kepala desa terpilih meninggal dunia di Desa Muaradua.
2. Untuk mengetahui sosialisasi penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2015 di lingkungan masyarakat Desa Muaradua.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentu saja tidak terlepas dari asas kebermanfaatan yang akan bermanfaat bagi para akademisi ataupun bagi penulis sendiri baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teori dalam bidang hukum tata negara dan administrasi pemerintahan, khususnya mengenai penerapan kebijakan dalam kasus pergantian kepala desa yang terpilih tetapi meninggal dunia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah: Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mengimplementasikan kebijakan yang relevan dengan pergantian Kepala Desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas regulasi dan pelaksanaannya.
- b. Bagi aparatur Desa Muaradua: Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur hukum dan teknis dalam menangani pergantian Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati, sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan di tingkat desa.
- c. Bagi masyarakat Desa Muaradua: Memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pergantian kepala desa, sehingga tercipta kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk memperkuat pembahasan, peneliti menelusuri berbagai literatur serta saat ini. Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan sejumlah penelitian yang berkaitan dengan kajian ini. Namun demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam pembahasan, penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Substansi Penelitian Terdahulu	Persamaan dan Perbedaan Dengan Penulis
1.	Rohmat Muhibullah, Tahun 2016. "Pengaruh Perangkat Desa	Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa	Persamaan pada penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu meneliti terkait Peraturan Bupati tentang

	Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 Ayat (2) Perda Kelaten No 10. Tahun 2006 Tentang Pengangkata n Dan Pemberhentia n Perangkat Desa)" ⁶	mekanisme pengangkat an perangkat desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Klaten Nomor 10 Tahun 2006 telah diimplemen tasikan sesuai dengan	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Perbedaannya adalah penelitian di atas meneliti terkait Peraturan Daerah, sedangkan penelitian ini meneliti terkait Peraturan Bupati.
--	--	---	---

⁶ Rohmat Muhibullah, "Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 Ayat (2) Perda Kelaten No 10. Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

		<p>peraturan yang berlaku. Meskipun terdapat variasi improvisasi di setiap desa dalam pelaksanaannya, hal tersebut tidak melanggar ketentuan hukum dan tetap mengedepankan</p>	
--	--	--	--

		<p>prinsip transparansi, profesionalisme, serta keadilan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Selain itu, mekanisme tersebut telah sesuai dengan konsep Pengangkat</p>	
--	--	--	--

		<p>an</p> <p>Pembantu</p> <p>Khalifah</p> <p>(wazîr),</p> <p>yang</p> <p>bertujuan</p> <p>untuk</p> <p>mendukung</p> <p>pelaksanaa</p> <p>n tugas</p> <p>imam</p> <p>(khalifah)</p> <p>demi</p> <p>tercapainya</p> <p>kemaslahat</p> <p>an umat.</p>	
2.	Siti Aisyah Hasibuan, Tahun 2021.	Dalam penelitian ini	Persamaan pada penelitian di atas dengan penelitian

	<p>"Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten</p>	<p>menunjukk an bahwa mekanisme penggantia n kepala desa di Desa Matondang kecamatan Ulu Barumun kabupaten Padang Lawas yaitu mayoritas masyarakat mengangga p tidak sesuai</p>	<p>ini yaitu meneliti peraturan tentang penggantian kepala desa. Perbedaannya adalah penelitian diatas meneliti tentang Peraturan Menteri dalam Negeri sedangkan penelitian ini meneliti Peraturan Bupati.</p>
--	--	---	---

	Padang Lawas" ⁷	dengan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa.	
3.	Juwita Arum Mawarni,	Penelitian ini	Persamaan pada penelitian di atas

⁷ Siti Aisyah Hasibuan, "Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas" (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidempuan, 2021).

	<p>Tahun 2023. "Implementasi Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Labanasem, Kabupaten</p>	<p>menghasilkan simpulan sebagai berikut: 1) Prosedur pengangkatan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi tahapan seleksi,</p>	<p>dengan penelitian ini yaitu membahas terkait implementasi peraturan pengangkatan perangkat desa. Perbedaannya adalah penelitian di atas meneliti tentang Peraturan menurut Undang-Undang sedangkan penelitian ini meneliti tentang Peraturan Bupati.</p>
--	---	--	--

	Banyuwangi) "8	konsultasi dengan camat, penerbitan surat rekomenda si camat, serta penetapan melalui surat keputusan kepala desa. Akan tetapi, di Desa	
--	-------------------	--	--

⁸ Juwita Arum Mawarni, "Implementasi Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Labanasem, Kabupaten Banyuwangi)", (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

		Labanasem, proses pengangkat an perangkat desa dilakukan tanpa adanya konsultasi maupun penerbitan rekomenda si dari camat. 2) Konsekuen si yuridis dari adanya pelanggara	
--	--	--	--

		n prosedural tersebut adalah bahwa pengangkat an perangkat desa dapat dibatalkan karena adanya ketidaksesu aian subjek dan penyalahgu naan wewenang yang	
--	--	--	--

		<p>bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Selain itu, kepala desa juga dapat dikenai sanksi berupa teguran maupun sanksi administratif</p>	
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Desa sebagai entitas administratif di tingkat yang lebih rendah daripada kabupaten atau kota. Desa memiliki wilayah tertentu dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa adalah hasil dari kerja sama sekelompok manusia dengan lingkungannya. Perpaduan menghasilkan wujud atau ketampakan di bumi yang dibentuk oleh elemen-elemen fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Elemen-elemen ini berinteraksi satu sama lain dan satu sama lain.

Desa juga disebut sebagai komunitas hukum yang memiliki hak asal usul yang berbeda. Hak asal usul unik dianggap sebagai landasan normatif bagi sekelompok orang yang sudah tinggal di suatu tempat, sehingga mereka memiliki hak untuk mendeklarasikan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri tanpa bantuan pemerintah desa. Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat adalah pilar pemerintahan desa.

Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki potensi serta sumber daya yang dapat dikembangkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, desa memiliki kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dengan demikian, desa berwenang untuk menetapkan keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingan serta kebutuhan warganya.⁹

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan. Dalam kehidupan bernegara, keberadaan pemerintahan memiliki peran penting untuk mengatur, melindungi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sejalan dengan hakikat negara yang bersifat memaksa dan memiliki monopoli kekuasaan. Melalui pemerintahan, setiap wilayah beserta batas-batasnya dapat diawasi,

⁹ Hariyanto, "Impact Of State Policy Through Village Founds on the Values of Mutual Cooperation Culture in The Village," *DELEGALATA: Jurnal Ilmu HUKUM*, Vol 7, No 1, 2022, h.47.

dikendalikan, dan diatur secara efektif. Setiap tingkatan wilayah, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat, memiliki struktur pemerintahan masing-masing.¹⁰

Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari eksistensi desa itu sendiri. Sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan, desa memiliki struktur yang bertanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa. Pemerintahan desa berperan dalam menjalankan administrasi pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberdayakan masyarakat. Melalui pemerintahan desa, potensi dan sumber daya yang ada dapat dikelola secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintahan desa memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan

¹⁰ Sugiman, "Pemerintah Desa," *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* Vol 7, No. 1, 2018.

pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya pemerintahan desa yang kuat dan efektif, potensi serta sumber daya lokal dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintahan desa menjadi faktor utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta memperluas kesempatan partisipasi masyarakat dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.¹¹

Kepala Desa memegang peran sentral dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa, termasuk pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa. Tanggung jawab ini mencakup penyusunan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pendirian badan usaha milik desa, serta pelaksanaan kerja sama antar desa.

¹¹ Siti Aisyah, Aries Djaenuri, *Sistem Pemerintah Desa* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2021), h.1-4.

Selain itu, Kepala Desa juga bertanggung jawab atas urusan pembangunan, antara lain melalui pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana umum desa, seperti jalan, jembatan, irigasi, maupun pasar desa. Pada aspek kemasyarakatan, Kepala Desa berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelestarian adat istiadat.

Peraturan bupati sebagai suatu produk yang dihasilkan dari peraturan di tingkat daerah, yang biasanya merupakan aturan pelaksana dari adanya peraturan daerah. Peraturan bupati juga merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini yaitu menganalisis terkait Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di Desa Muaradua.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur atau langkah ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data demi mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari objek dalam kondisi alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, sedangkan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna yang diperoleh daripada aspek generalisasi.¹²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin

¹² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Cv Syakir Media Press, 2021), h. 79.

memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Muaradua. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan secara menyeluruh realitas yang terjadi di lapangan, termasuk dinamika sosial, respon masyarakat, dan implementasi kebijakan secara faktual. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dan pemahaman terhadap fenomena hukum dalam konteks sosial masyarakat, bukan sekadar angka atau generalisasi.

Secara operasional, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Menentukan lokasi penelitian, yakni di Desa Muaradua, Kabupaten Lebak, sebagai lokasi implementasi peraturan. Menetapkan informan penelitian yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang memahami proses pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Melakukan pengumpulan data melalui

wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta studi terhadap dokumen peraturan dan administrasi pemerintahan desa. Menganalisis data secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang muncul dari lapangan untuk menghasilkan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan peraturan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum. Metode penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai metode yuridis empiris, adalah metode yang tidak hanya mempelajari ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta di lapangan yang kemudian dijadikan data penelitian, selanjutnya dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan dan

mencari penyelesaiannya.¹³ Secara sederhana, penelitian hukum empiris dapat dipahami sebagai metode penelitian hukum yang memanfaatkan fakta-fakta empiris yang bersumber dari perilaku manusia. Fakta tersebut dapat berupa perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung. Selain itu, penelitian empiris juga mencakup pengamatan terhadap hasil perilaku manusia yang tercermin dalam bentuk peninggalan fisik maupun dokumen arsip.

3. Sumber Data

a) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum Primer merupakan dokumen asli yang menjadi dasar atau landasan bagi peraturan atau keputusan hukum. Data primer yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi:

¹³ Jonaedi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h.149.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa sebagaimana yang telah
di rubah dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2017
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa
4. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak
Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa
5. Wawancara dengan narasumber

b) Sumber Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan atau informasi yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap sumber hukum primer. Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini adalah buku rujukan yang relevan, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah, atau sumber lain dari internet yang berkaitan dengan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu komponen krusial dalam sebuah penelitian, karena berperan dalam memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan judul penelitian yang telah ditetapkan. Untuk menjamin bahwa hasil penelitian ini berupa data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menerapkan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁴

¹⁴ Fathor Rosyid, *Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktik* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2015), h.162.

a. Observasi

Dalam proses observasi peneliti mencoba mengamati kebijakan atau peraturan desa yang digunakan oleh pemerintahan desa Muaradua. Dengan cara mengamati secara langsung dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Pengamatan ini dilakukan untuk memahami sejauh mana regulasi peraturan Bupati diterapkan dalam praktik pemerintahan desa. Observasi ini mencakup pemantauan langsung terhadap proses pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa, termasuk peran pemerintah daerah, mekanisme administratif serta kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi

langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. Wawancara ini dapat melibatkan pejabat pemerintahan daerah, Kepala Desa pengganti terpilih, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan staff desa Muaradua.

c. Dokumentasi

Dalam proses dokumentasi ini melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai dokumen resmi, seperti salinan Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2015, Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, serta dokumen lain yang berkaitan dengan proses pergantian Kepala Desa. Dokumentasi ini mencakup rekaman wawancara, foto kegiatan wawancara, dan

catatan observasi di lapangan yang menggambarkan bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam praktik.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berkelanjutan, yaitu selama proses pengumpulan data berlangsung dan juga setelah tahap pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini, kegiatan mereduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh berbentuk deskriptif naratif yang menjelaskan temuan penelitian berdasarkan wawancara dan observasi. Kesimpulan yang akan ditarik pada penelitian ini menjawab dari rumusan masalah yaitu penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2015 terhadap pergantian

kepada desa terpilih meninggal dunia di Desa Muaradua serta dampak dari penerapan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap materi dalam penelitian ini, peneliti menyajikan gambaran umum mengenai alur pembahasan secara keseluruhan, yang kemudian dituangkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : KONSEP PENGATURAN PERGANTIAN KEPALA DESA

Bab ini akan menguraikan kerangka teoritis penelitian yang mencakup tinjauan pustaka dan pengembangan kerangka konseptual. Yaitu mengenai Konsep Kepala Desa, Pengaturan pergantian kepala desa, serta perspektif fiqh siyasah terhadap pergantian kepala desa.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF PEMERINTAHAN DESA MUARADUA KABUPATEN LEBAK

Bab ini menyajikan gambaran umum tentang Sejarah Desa Muaradua, Letak geografis Desa Muaradua, Kondisi Demografis Desa Muaradua, Kondisi Sosial Ekonomi Desa Muaradua, Kondisi Pendidikan Desa Muaradua, dan Kondisi

Budaya Masyarakat dan Agama Desa
Muaradua.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERGANTIAN KEPALA DESA

Bab ini akan menguraikan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, kemudian menyajikan data-data yang telah didapatkan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dan sebagai penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.